

## BAB IV

### HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

#### A. Hukum Aborsi dalam Al-qur'an dan Hadis

Umat Islam percaya bahwa Al-qur'an adalah Undang-Undang paling utama bagi kehidupan manusia. Allah berfirman:

رَاٰۤى اَنْزَلْنَا السُّرٰتَۃَ بِاللُّغَةِ الْاَرَبِيَّةِ الْمُبِيۡنَةِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوۡنَ  
اَنَّهَا نَزَّلْنَا بِاٰیٰتٍ مُّبِيۡنَةٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوۡنَ

Artinya: Kami menurunkan Al-qur'an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. (Q.S. An Nahl (16): 89).<sup>1</sup>

Jadi, jelaslah bahwa ayat-ayat yang terkandung didalam Al-qur'an mengajarkan semua umat tentang hukum yang mengendalikan perbuatan manusia. Tidak ada satupun ayat didalam Al-qur'an yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membunuh sesama manusia adalah sangat mengerikan, berikut diantaranya:

- a. Pertama : Manusia - berapapun kecilnya - adalah ciptaan Allah yang mulia. Agama Islam sangat menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-qur'an yang bersaksi akan hal ini. Salah satunya, Allah berfirman yang artinya : Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat manusia (Q.S. Al Israa' (17): 70).
- b. Kedua : Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua nyawa manusia. Di dalam agama Islam, setiap tingkah laku kita terhadap nyawa orang lain, memiliki dampak yang sangat besar. Firman Allah yang artinya : Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena sebab-sebab yang mewajibkan hukum qishash, atau bukan karena kerusuhan di muka bumi, maka seakan-

---

<sup>1</sup> Depetemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 422.

akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya (Q.S. Al Maa'idah (5): 32).

- c. Ketiga: Umat Islam dilarang melakukan aborsi dengan alasan tidak memiliki uang yang cukup atau takut akan kekurangan uang. Banyak calon ibu yang masih muda beralasan bahwa karena penghasilannya masih belum stabil atau tabungannya belum memadai, kemudian ia merencanakan untuk menggugurkan kandungannya. Alangkah salah pemikirannya. Ayat AlQuran mengingatkan akan firman Allah yang bunyinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar." (Q.S. Al Israa' (17): 31).
- d. Keempat: Aborsi adalah membunuh. Membunuh berarti melawan terhadap perintah Allah. Membunuh berarti melakukan tindakan kriminal. Jenis aborsi yang dilakukan dengan tujuan menghentikan kehidupan bayi dalam kandungan tanpa alasan medis dikenal dengan istilah "abortus provokatus kriminalis" yang merupakan tindakan kriminal – tindakan yang melawan Allah. Al-qur'an dalam artinya menyatakan: Adapun hukuman terhadap orang-orang yang berbuat keonaran terhadap Allah dan RasulNya dan membuat bencana kerusuhan di muka bumi ialah : dihukum mati, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari masyarakatnya. Hukuman yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang pedih (Q.S. Al Maa'idah (5): 36).
- e. Kelima: Sejak manusia masih berupa janin, Allah sudah mengenal manusia. Sejak kita masih sangat kecil dalam kandungan ibu, Allah sudah mengenal manusia. Al-qur'an dalam artinya menyatakan: "Dia

lebih mengetahui keadaanmu, sejak mulai diciptakanya unsur tanah dan sejak kamu masih dalam kandungan ibumu” (Q.S. Al Najm (53): 32). Jadi, setiap janin telah dikenal Allah, dan janin yang dikenal Allah itulah yang dibunuh dalam proses aborsi.

- f. Keenam: Tidak ada kehamilan yang merupakan “kecelakaan” atau kebetulan. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan rencana Allah. Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi segumpal darah dan menjadi janin. Semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Al-qur’an mencatat firman Allah yang artinya : “Selanjutnya Kami dudukan janin itu dalam rahim menurut kehendak Kami selama umur kandungan. Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai bayi.” (Q.S. Al Hajj (22) 5). Dalam ayat ini malah ditekankan akan pentingnya janin dibiarkan hidup “selama umur kandungan”. Tidak ada ayat yang mengatakan untuk mengeluarkan janin sebelum umur kandungan apalagi membunuh janin secara paksa.
- g. Ketujuh: Nabi Muhammad Saw tidak pernah menganjurkan aborsi. Bahkan dalam kasus hamil diluar nikah sekalipun, Nabi sangat menjunjung tinggi kehidupan. Hamil diluar nikah berarti hasil perbuatan zinah. Hukum Islam sangat tegas terhadap para pelaku zinah. Akan tetapi Nabi Muhammad Saw seperti dikisahkan dalam Kitab Al-Hudud tidak memerintahkan seorang wanita yang hamil diluar nikah untuk menggugurkan kandungannya: Datanglah kepadanya (Nabi yang suci) seorang wanita dari Ghamid dan berkata,”Utusan Allah, aku telah berzina, sucikanlah aku.”. Dia (Nabi yang suci) menampiknya. Esok harinya dia berkata,”Utusan Allah, mengapa engkau menampikku? Mungkin engkau menampikku seperti engkau menampik Ma’is. Demi Allah, aku telah hamil.” Nabi berkata,”Baiklah jika kamu bersikeras, maka pergilah sampai anak itu lahir.” Ketika wanita itu melahirkan datang bersama anaknya (terbungkus) kain buruk dan berkata,”Inilah

anak yang kulahirkan Jadi, hadis ini menceritakan bahwa walaupun kehamilan itu terjadi karena zina (diluar nikah) tetap janin itu harus dipertahankan sampai waktunya tiba. Bukan dibunuh secara keji.

## **B. Hukum Aborsi Menurut Para Ulama Fiqh**

Aborsi dalam pandangan ulama baik dalam literatur fiqh klasik maupun kontemporer selalu kontroversial. Begitu juga di kalangan masyarakat selalu ada *pro life* dan *pro choice*. Jika dianalisa, inti atau substansi penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah karena berbeda sudut pandang dalam melihat sejak kapan dimulainya suatu kehidupan manusia. Apakah kehidupan manusia itu dimulai sejak konsepsi, atau dimulai sejak ditiupkannya ruh.<sup>2</sup>

Perdebatan ahli fikih mengenai aborsi dalam berbagai literature klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (*qabla nafkh al-ruh*) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan “roh” ke dalam janin karena kehamilan sesudah penyawaan (*ba'da nafkh al-ruh*) semua ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Perdebatan tersebut tepatnya berpangkal pada “kapan kehidupan manusia itu dimulai?”. Pada dasarnya pertanyaan tersebut tidak mampu dijawab oleh siapapun, ulama bahkan teknologi kebidanan modern sekalipun tidak dapat menjawabnya, hingga sekarang pun masih menjadi rahasia Tuhan.

Sebagian besar ahli fiqh meyakini bahwa tiga tahap perkembangan kandungan seperti yang digambarkan Al-qur'an yaitu *nutfah*, *'alaqah* dan *mudghah*, janin belum memiliki jiwa manusia tetapi hanya menunjukkan kehidupan tanaman (*al-hayah al-nabathiyah*). Sesudah itu, janin baru dinyatakan sebagai memiliki gerakan yang berkemauan atau berkehendak (*al-harakah al-iradiyah*) sebagai indikasi telah adanya ruh. Sementara ulama

---

<sup>2</sup> Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 166.

yang menolak aborsi meyakini bahwa proses kehidupan itu dimulai sejak konsepsi dan saling berkait antara proses kehidupan satu dengan proses kehidupan berikutnya. Begitu juga proses pemberian ruh (*nafhki ruh*) tidak akan terjadi tanpa melalui proses kehidupan sebelumnya.<sup>3</sup>

Kapankah Kehidupan dimulai? Pertanyaan tersebut berdasar pada pernyataan bahwa aborsi dilarang karena membunuh kehidupan calon manusia atau tidak memberi kesempatan calon anak cucu Adam untuk hidup. Permasalahan tersebut diangkat karena nantinya sangat terkait dengan hukum aborsi. Mengenai masalah tersebut, para ulama berbeda pendapat.

Masalah aborsi ini kebanyakan para ulama fiqh sepakat melarang aborsi ketika janin berusia 120 hari atau setelah ditiupkannya ruh. Apabila janin belum berusia 120 hari atau 4 bulan, maka para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya aborsi. Hal ini didasarkan pada pada hadis riwayat Bukhori, bahwa sebelum melalui masa proses perkembangan selama 120 hari kandungan belum hidup atau belum bernyawa.<sup>4</sup> Dalam bahasa Arab pengguguran kandungan disebut sebagai *Isqathul Haml* atau *Ijhadh*. Dalam Islam persoalan yang berkaitan dengan *Isqatul haml* terbagi menjadi dua, yaitu; pertama: pengguguran kandungan setelah peniupan ruh (*Isqatul hamli ba'da nafkhir ruh*) dan kedua: pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh (*Isqatul hamli qabla nafkhir ruh*). Sehingga para fuqoha (ahli hukum Islam) membedakan hukum pengguguran kandungan setelah dan

---

3 *Ibid.*, h. 197

4 Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Juz VII*, h. 187, hadis tersebut adalah:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (رواه البخاري)

sebelum.<sup>5</sup>

#### a. Aborsi Setelah Peniupan Ruh

Para Fuqaha (ahli hukum islam) telah sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) sesudah ditiupkan ruh (setelah 4 bulan kehamilan) adalah haram, tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang pengguguran sesudah bernyawa.<sup>6</sup>

Menurut pendapat jumhur ulama fiqh (mayoritas) pengguguran kandungan setelah peniupan ruh (*ba'da nafkhir ruh*) yakni setelah usai janin melewati 120 hari sebagaimana ketetapan nash Al-qur'an dan hadis, hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana pembunuhan. Dalam usia seperti ini, jika janin digugurkan, maka pelakunya akan dikenai hukuman pidana karena ia telah membunuh makhluk yang sudah nyata bentuknya dan bernyawa, dan dikenai sanksi hukum yakni membayar denda pembunuhan sepenuhnya (*diyatul janin*) seperti kasus dengan orang dewasa atas perbuatan kriminal yang ia lakukan. "Janin itu juga menerima warisan. Pentingnya peraturan ini adalah bahwa janin tersebut akan memberikan warisannya kepada kerabatnya. Upacara penguburan dalam agama diijinkan kalau yang mati adalah janin yang sudah bernyawa, dan dilarang kalau sebaliknya. Al-qur'an telah menjelaskan yang dilarang adalah membunuh aulad (jama') yaitu sesudah bernyawa (*ditiup ruh*)."<sup>7</sup> Ulama fiqh telah sepakat bahwa aborsi yang dilakukan sesudah ditiupkan ruh atau sesudah kehamilan berusia 120 hari adalah haram, kecuali

---

<sup>5</sup> Maria Ulfah Anshor. *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 41.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 41- 42. Lihat juga Fatwa MUI 1983 Tentang Hukum Aborsi.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 143

dalam keadaan tertentu yang dibenarkan menurut syara'.<sup>8</sup>

Batasan setelah pemeberian ruh atau setelah 120 hari tersebut adalah Al-qur'an yaitu : Surat al-Mukminun ayat 12-14, artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta Yang Paling Baik Selain itu didasarkan pada hadits empat puluhan: "Tiap-tiap dari kamu sekalian berada dalam rahim ibumu selama empat puluh hari berupa nuthfah (air mani), kemudian menjadi *'alaqah* (segumpal darah) selama periode yang sama, kemudian *mudghah* (segumpal daging) selama periode yang sama juga, kemudian malaikat diutus, dan dia meniupkan ruh ke dalamnya."<sup>9</sup>

#### **b. Aborsi Sebelum ditiupkan Ruh**

Para ulama fiqh terkemuka berselisih pendapat perihal pengguguran kandungan sebelum peniupan ruh yakni sebelum usia empat bulan. Sebagian ulama membolehkan dan tidak mengharamkan, dengan alasan belum ada kehidupan dan belum mencapai tahap penciptaan sebagai layaknya bayi manusia. Oleh karena itu, pengguguran kandungan diperbolehkan dengan catatan ada alasan-alasan yang kuat dan bisa diterima akal. Sebagian yang lain tetap mengharamkan. Diharamkan karena menurut mereka kehidupan sudah dimulai sejak bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Jadi, sejak dikatakan positif hamil oleh dokter atau hasil

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 41- 42. Lihat juga Fatwa MUI 1983 Tentang Hukum Aborsi.

<sup>9</sup> Lihat juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang proses penciptaan manusia.

laboratorium yang memeriksanya maka pengguguran janin haram hukumnya.<sup>10</sup> Sehingga dalam hal ini permasalahan yang menjadi perdebatan adalah aborsi yang dilakukan sebelum terjadi peniupan roh. Para ulama dari Mazhab empat mempunyai pendapat yang beragam, ada yang membolehkan hingga mengharamkan mutlak. Kontroversi yang terjadi bisa di kalangan antar Mazhab maupun di dalam internal Mazhab itu sendiri. Mengenai aborsi sebelum ditiupkan ruh ini akan mengacu pada pendapat ulama fikih empat Mazhab yaitu berikut:<sup>11</sup>

1) Mazhab Hanafi

Ulama-ulama mazhab Hanafi berpendapat, menggugurkan kandungan sebelum janin berumur 120 hari itu hukumnya makruh bila tanpa udzur, dan yang dapat dipandang sebagai udzur antara lain bila air susu ibu terputus setelah nampak adanya kehamilan, padahal ayah anak tidak mampu menyusukan anaknya kepada orang lain, dan dikhawatirkan anak akan mati. Riwayat yang secara mutlak membolehkan pengguguran kandungan sebelum janin berumur 120 hari, yang diperoleh dari ulama mazhab Hanafi ditafsirkan oleh sebagian ulama mazhab ini bila dalam keadaan udzur. Mereka mengemukakan alasan pendapat serupa itu bahwa air yang telah jatuh dan menetap di dalam rahim ibu menuju kepada hidup, yang oleh karenanya kandungan sebelum ditiupkan ruh pun dihukumkan hidup. Sebagian besar dari fukaha Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya janin terbentuk masih menjadi hal yang ikhtikaf. Sebagaimana Al-Buti yang tergolong ulama kontemporer dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum kehamilan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 234.

<sup>11</sup> Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 93.



memasuki bulan keempat hanya dalam tiga kasus yaitu:

الحالة الأولى: ان تكون الحامل بوضع يهدد حياتها بالخطر ان لم تلجأ الى الاجهاض. الحالة الثانية: ان يعقب الحمل إذا استمر, عاهة ظاهرة في جسم الأم, بحيث يثبت بتقرير اصحاب الاختصاص ان لا سبيل لتجنبها إلا بالاجهاض. الحالة الثالثة: أن يتكون وضع يهدد حياة رضيع موجود بالهلاك, كأن يجف ثدي الأم عن اللبن بسبب الحمل و غلب على الظن عجز الأب عن استئجار استئجار موضع للطفل الضيع.<sup>12</sup>

Artinya: Pertama, apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan; kedua, jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit di tubuh ibunya; ketiga, apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses menyusul bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat bergantung pada susu ibunya”.

Dapat dipahami yang menjadi dasar dari diperbolehkannya pengguguran pada setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa bahwa setiap sesuatu yang belum diberikannya nyawa tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Begitu pula dengan janin yang belum diberikan nyawa, maka ketika tidak ada larangan baginya, maka boleh digugurkan. Indikasi lain yang paling banyak dikutip dari mazhab ini adalah ketika si ibu pada waktu hamil sedang dalam keadaan menyusui anaknya dan susunya terhenti, sementara si ayah tidak mempunyai biaya untuk menyediakan susu pengganti, keadaan ini dibenarkan karena untuk memelihara kehidupan anak yang sedang menyusui. Sementara, alasan lain juga biasanya ketika terjadi sesuatu yang buruk menimpa si ibu, seperti adanya resiko dalam melahirkan.

## 2) Mazhab Hanbali

Sebagaimana dikemukakan Ibnu Hazm, berpendapat bahwa perempuan yang dengan sengaja menggugurkan

<sup>12</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Masalah Tahdid an-Nasal Wiqayatan wa 'Ilajan* (Damaskus : Maktabah al-Farabi, tt), h. 91-92.

kandungannya sebelum ditiupkan ruh diwajibkan membayar diyat berupa membebaskan budak laki-laki atau perempuan untuk suaminya. Seperti halnya Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm membicarakan dari segi sanksinya.

Tetapi dengan mewajibkan membayar diyat itu dapat dipastikan bahwa sengaja mengugurkan kandungan sebelum ditiupkan ruh itu hukumnya haram. Dalam pandangan *jumhur* Ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudghah*), karena belum terbentuk anak manusia, sebagaimana ditegaskan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* :

فإن أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي فلا شيء فيه لأننا لا نعلم أنه جنين وإن أُلقت مضغة فشهدت ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة وإن شهدت أنه مبتدأ خلق آدمي لو بقي تصور ففيه وجهان : أحدهما : لا شيء فيه لأنه لم يتصور فلم يجب فيه كالعلقة ولأن الأصل براءة الذمة فلا نشغلها بالشك والثاني : فيه غرة لأنه مبتدأ خلق آدمي أشبه ما لو تصور وهذا يبطل بالنفطة والعلقة.<sup>13</sup>

Artinya: Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk *mudghah* dikenai denda (*ghurrah*), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat, pertama yang paling sah adalah pembebasan hukuman *ghurrah*, karena janin belum terbentuk misalnya baru berupa alaqah, maka pelakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat kedua; *ghurrah* tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki *tahap penciptaan anak manusia*.

Pandangan tersebut disebutkan juga oleh ulama lain yang membolehkan aborsi secara mutlak sebelum peniupan roh, diantaranya disebutkan Yusuf bin Abdul Hadi : “Boleh meminum obat untuk mengugurkan janin yang sudah berupa segumpal

<sup>13</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughny* , Ed, Abdullah ibn Abdul Muhsin at-Turki & Abdul Fatah Muhammad al-Hulw (Riyadh : Dar al-Alam al-Kutub,cet 3, 1997), 15 juz, juz 12, h. 63.

daging”.<sup>14</sup> Namun, Gamal Serour, pakar kependudukan dari Al-Azhar membatasi sebelum kehamilan berusia 40 hari diperbolehkan selebihnya dilarang.<sup>15</sup> Senada dengan pendapat tersebut Al-Zaraksyi dalam *Al-Inshaf* yang dikutip oleh Imam Alauddin, mengatakan: “setiap pengguguran kandungan yang janinnya sudah berbentuk janin yang sempurna maka *ghurrah*-nya dibebaskan”.<sup>16</sup>

Dalam kitab *Al-Insyaf* karya “Alaudin ‘Ali bin Sulaiman “al Mardayi terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa: Diperbolehkannya meminum obat-obatan peluntur untuk menggugurkan janin. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Ibnu Najjar yang berpendapat bahwa laki-laki diperbolehkan meminum obat untuk pencegahan terjadinya *coitus*, sedangkan perempuan diperbolehkan untuk meminum peluntur untuk menggugurkan nutfah. Namun, pendapat yang paling ketat dari mazhab ini seperti dikemukakan oleh Ibnu Jauzi yang menyatakan bahwa aborsi hukumannya haram mutlak baik sebelum atau sesudah persenyawaan pada usia 40 hari.<sup>17</sup>

Dari paparan pendapat para *fukaha* Hanabilah cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum berusia 40 hari.

### 3) Mazhab Syafi’i

Ulama-ulama Syafi’iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti *al-‘Imad*, ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (*nutfah*) dan segumpal darah (*alaqah*) atau berusia 80 hari

---

14 Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 96

15 *Ibid.*,

16 *Ibid.*,

17 *Ibid.*, h. 97

sebagaimana dikatakan Muhammad Abi Sad, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari, atau sebelum janin diberi roh.<sup>18</sup> Namun, sebagian besar dari *fukaha* Syafi'iyah menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia kehamilan 40-42 hari.

Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama dari Mazhab Syafi'iyah yang terkenal beraliran sufi, beliau dari Mazhab Syafi'iyah yang terkenal beraliran sufi, beliau sangat tidak menyetujui pelenyapan janin, walaupun baru konsepsi, karena menurutnya hal tersebut tergolong pidana (*jinayah*) meski kadarnya kecil. Ia memberikan komentar tentang aborsi dengan sangat menarik, ketika dimintai pendapatnya tentang senggama terputus (*'azl*). Al-Ghazali dalam *Al-Ihya Ulum Al-Din* mengatakan sebagai berikut :

وليس هذا كالإجهاض والوَأد لأن ذلك جنائية على موجود حاصل وله أيضاً مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جنائية فإن صارت مضغاً وعلقةً كانت الجنائية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقه ازدادت الجنائية تفاحشاً ومنتهى التفاحش في الجنائية بعد الانفصال حياً<sup>19</sup>.

Artinya: Dan tidaklah hal ini (*azl*) seperti menggugurkan anak dan membunuh anak hidup-hidup karena yang demikian itu adalah tindakan yang kriminal terhadap yang ada dan yang telah terjadi. Dan yang ada dan yang telah terjadi mempunyai beberapa tingkatan, yaitu awal tingkatan adanya air mani yang jatuh didalam rahim dan bercampur dengan air wanita dan bersedia untuk menerima kehidupan. Dan merusakkan yang demikian itu adalah tindakan kriminal. Jika campuran tersebut sudah menjadi gumpalan darah dan segumpal daging, maka tindakan kriminal itu lebih keji lagi. Dan puncak kekejian dalam tindakan kriminal

---

18 *Ibid.*, h. 99

19 Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Juz II*, (Mesir: Multazam At-Taba' Wannasar, t.t.), h.

tersebut adalah anak yang sudah lahir dalam keadaan hidup.

Senggama terputus (*al-'azl*) tidak dapat disamakan dengan aborsi (*ijhadh*), karena *ijhadh* merusak konsepsi atau pembuahan (*maujud hashil*), yakni percampuran anatara *nut'fah* dengan *ovum*, dan merusak konsepsi merupakan perbuatan jinayah yang ada sanksi hukumnya. Mengapa?, Karena menurutnya kehidupan itu berkembang dan dimulai secara bertahap demi tahap, awalnya *nutfah* dipancarkan ke dalam rahim, lalu bercampur dengan sel telur perempuan, kemudian setelah itu ia siap menerima kehidupan dan merusak hasil pembuahan tersebut adalah jinayah. *Jinayah* akan meningkat semakin besar sesuai dengan usia janin yang dirusak. Jinayah akan sampai pada puncaknya jika janin terpisah dari tubuh ibunya dalam keadaan hidup kemudian mati.<sup>20</sup>

Al-Ghazali menggambarkan perihal konsepsi atau percampuran antara *sperma* dan *ovum* sebagai sebuah transaksi serah terima (*ijab- qabul*) yang tidak boleh dirusak: Percampuran antara air laki-laki (*sperma*) dan air perempuan (*ovum*) dapat dianalogikan seperti sebuah transaksi *ijab* dan *kabul* (perjanjian serah terima yang sudah disepakati). Artinya, perjanjian itu tidak boleh dirusak. Demikian pula pelenyapan hasil konsepsi, secara hukum fikih dilarang, dan pelakunya wajib dikenai hukuman.<sup>21</sup>

Menurut Al-Ghazali, secara fikih senggama terputus (*'azl*) tidak ada sanksi hukumnya, tetapi pelenyapan hasil konsepsi ada sanksi pidananya, sebagaimana dalam pernyataan berikut: "Apabila telah terbentuk segumpal darah (*alaqah*), maka membayar kompensasi sebesar 1/3 dari denda sempurna (*ghurrah kamilah*),

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 99

<sup>21</sup> *Ibid.*,

bila berbentuk segumpal daging (*mudghah*), maka membayar kompensasi sebesar 2/3, dan setelah melewati masa penyawaan pelakunya dihukum dengan membayar denda penuh (*ghurah kamilah*) jika gugur dalam keadaan meninggal. Tetapi, bila sebaliknya, pelaku diwajibkan membayar uang tebus penuh (diyat kamilah).<sup>22</sup>

Dalam kalimat lain Al-Ghazali mengakui bahwa menurut pendapat yang paling benar (*qaul ashah*) aborsi dalam bentuk segumpal darah (*alaqah*) dan segumpal daging (*mudghah*) atau sebelum penciptaan tidak apa-apa.<sup>23</sup> Sebagaimana ungunya:

فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أربع مذاهب فمن مبيح مطلقاً بكل حال ومن محرم بكل حال ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها وكان هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل ومن قائل يباح في المملوكة دون الحر والقائل الصحيح عندنا أن ذلك مباح.<sup>24</sup>

Artinya: Maka jika suami azal sesungguhnya berbeda pendapat para ulama tentang boleh dan makruhnya kepada empat mazhab, yaitu ada orang yang membolehkannya secara mutlak dengan setiap keadaan. Ada orang yang mengharamkan dengan setiap keadaan. Dan ada yang mengatakan halal dengan ridha isteri dan tidak halal tanpa keridhaannya. (Seolah-olah orang yang mengatakan ini mengharamkan menyakitinya bukan azalnya). Dan orang yang mengatakan azal itu boleh terhadap budak bukan wanita merdeka. Dan yang benar menurut kami azal itu boleh.

Sementara sebagian ulama Syafi'iyah lain mengatakan bahwa: Aborsi diizinkan sepanjang janin belum berbentuk sempurna, yakni belum tampak bagian-bagian tubuh seperti tangan,

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 99- 100

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Juz II*, (Mesir: Multazam At-Taba' Wannasar, t.t.), h.

kaki, kepala, rambut, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Al-Ramli mengharamkan aborsi setelah peniupan roh tersebut secara mutlak dan membolehkan sebelumnya.<sup>25</sup>

Namun, karena sulit mengetahui kepastian waktu peniupan roh tersebut, maka diharamkan pengguguran sebelum mendekati waktu peniupan roh untuk berjaga-jaga.<sup>26</sup> Sebagaimana beliau mengatakan : Sejak peniupan roh, sesudah dan hingga dilahirkan tidak diragukan lagi haram hukumnya. Adapun sebelum peniupan roh tidak diharamkan, sedangkan waktu yang mendekati waktu peniupan roh, diperselisihkan antara boleh dan haram, namun yang kuat (*rajih*) adalah diharamkan, karena itu adalah waktu yang mendekati waktu keharamannya.<sup>27</sup>

Sebagian ulama ada juga yang menentukan batas penyawaan adalah 42 hari, artinya aborsi boleh dilakukan sebelum kandungan berusia 42 hari dan haram dilakukan sesudahnya. Dasar yang digunakan adalah hadis Nabi Saw: “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda bahwa apabila nutfah telah melewati 42 hari Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, kemudian malaikat bertanya: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki tau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikat itu pun menuliskannya”. (H.R. Muslim)<sup>28</sup>

Begitu juga Imam Nawawi mengharamkan aborsi pada tahap *mudghah* yang sudah berbentuk wajah anak adam

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 100

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 101

<sup>28</sup> Abi Al-Hussain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, 1992 : 550.

(manusia) yakni sudah memiliki mata, telinga, tangan serta lainnya, maka haram dirusak meskipun belum sempurna. Menurutnya janin pada fase tersebut bila dirusak ada dendanya (*diyat*).<sup>29</sup> Sebab merusak anak dalam perut (*al-walad fi al bathni*) merupakan tindakan pidana, ia tidak berhak dirampas hak hidupnya.

Para ulama Syafi'iyah memang bersilang pendapat tentang hukum aborsi sebelum peniupan roh (*qabla al-nafkh al-ruh*), tetapi mereka sepakat (*ijma*) mengharamkan aborsi sesudah peniupan roh (*ba'da nafkh al-ruh*), sebagaimana dikatakan Al-qashby sebagai berikut: "Para ulama sepakat mengharamkan pengguguran kandungan yang dilakukan setelah peniupan roh atau setelah 4 bulan, dan tidak dihalalkan bagi kaum muslimin melakukannya karena hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*) atas makhluk yang hidup".<sup>30</sup>

Dari pendapat diatas bahwa aborsi diperbolehkan ketika usai janin dalam proses *nutfah* atau *alaqah*. Pendapat ini disandarkan pada pernyataan Abu Bakar bin Abu Sa'id al-Furati ketika ditanya oleh Al-Karabisi tentang seorang laki-laki yang memberi minuman peluntur kepada *jariyah*-nya. Al-Furati menjawab hal tersebut diperbolehkan selagi masih berupa *nutfah* atau *alaqah*. Selanjutnya Al-Ramli menjelaskan bahwa sebelum peniupan roh aborsi tidak disebut dengan *khilafu'l aula*, melainkan mengandung kemungkinan makruh.<sup>31</sup> Ibnu Hajar memberikan keputusan aborsi diperbolehkan sebelum usia kandungan 42 hari, sedangkan lebih

---

29 Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 101

30 *Ibid.*,

31 *Ibid.*,



dari itu dilarang.<sup>32</sup>

4) Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari.<sup>33</sup> Hal tersebut ditemukan dalam Hasyiah Al-Dasuki bahwa “tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipun belum berumur 40 hari”. Begitu juga menurut Al-Laisy, jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh suami-isteri ataupun salah satu dari mereka menggugurkan janinnya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah penciptaan.<sup>34</sup>

Al-Lakhim membolehkan pengguguran kandungan sebelum berusia 40 hari dan tidak harus mengganti dengan denda apapun.<sup>35</sup> Bahkan ulama Malikiyah lain memberi keringanan (*rukhsah*) pada kehamilan akibat perbuatan zina yaitu boleh digugurkan sebelum fase peniupan roh jika takut akan dibunuh jika diketahui kehamilannya.<sup>36</sup> Tetapi, menurut mayoritas Malikiyah aborsi boleh dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu, selain itu mutlak dilarang, sebagaimana dikemukakan oleh Komite Fatwa Al-Azhar yang ditulis Gamal Serour yaitu: Mengkategorikan aborsi setelah penyawaan sebagai bentuk kejahatan yang terkutuk, tidak peduli apakah kehamilan tersebut hasil dari sebuah pernikahan yang sah atau karena hubungan gelap (zina), kecuali jika aborsi tersebut

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 102

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> *Hasyiyah Ar-Rahwani ala Syarich al Zarqawi*, 2006, h. 103

<sup>36</sup> Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 103

ditujukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya.<sup>37</sup>

Adapun sanksi bagi yang melakukannya adalah jika dilanggar wajib dikenai hukuman, sesuai dengan usia janin yang digugurkan. Semakin tua usai kandungan yang digugurkan semakin besar pula tebusan yang wajib dibayarkan kepada ahli warisnya. Mayoritas (*Jumhur*) ulama Malikiyah sepakat untuk memberi hukuman (*ta'zir*) bagi pelaku aborsi pada janin sebelum terjadi penyawaan (*qabla nafkhi al-Ruh*). Namun, Al-Qurtubi mewajibkan membayar kompensasi, sebagaimana pendapat Imam Malik yang dikutip dalam *Bidayah Al-Mujtahid* yaitu:

فقال مالك كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه  
الغرة.<sup>38</sup>

Artinya: Apa saja yang terlepas dari rahim ibu hamil, walaupun dalam bentuk *mudghah* atau *alaqah*, apabila ia diyakini sebagai anak dalam kandungan, maka pihak yang bertanggung jawab wajib menebusnya dengan *ghurrah*.<sup>39</sup> Para ulama yang melarang dilakukannya tindakan aborsi biasanya argument yang dikemukakan karena kehidupan berkembang dan dimulai sejak konsepsi. Ulama yang melarang aborsi sebagian besar dari mazhab Maliki, sedangkan dari mazhab Maliki, sedangkan dari mazhab lainnya yang berpendapat serupa di antaranya Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i, Ibnu Jauzi dari mazhab Hanbali, dan Ibnu Hazm dari mazhab Zhairi.<sup>40</sup>

Sedangkan bagi ulama yang mengizinkan aborsi sebagian

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 103

<sup>38</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Kairo : Dar al-Ma'rifah, cet 6, 1982), h. 416.

<sup>39</sup> Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 103.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 104.

besar dari mazhab Hanafi dan Syafi'i yang mempunyai argument sebagai berikut :

- a. Belum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan.
- b. Selama janin masih dalam bentuk segumpal daging, atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota badannya.
- c. Janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging, karena belum berbentuk anak manusia.
- d. Aborsi boleh dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu.
- e. Keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan.
- f. Ketidakmampuan seorang perempuan menanggung beban kehamilan karena tubuh yang kurus dan rapuh.

Adapun ulama al-Azhar dalam kitab al-Bayan berpendapat mengenai hukum aborsi:

فاذ كان قبل نفخ الروح فالفقهاء اربعة اقوال فى الحكم عليه: الأول :  
 الاباحة مطلقا من غير توقف على وجود عذر, وهو قول فقهاء الزيدية,  
 ويقرب منه قول فريق من فقهاء الأحناف وان قيده فريق آخر منهم  
 بوجود العذر, وهو ما نقل ايضا عن بعض فقهاء الشافعية, وما يدل عليه  
 كلام المالكية و الحنابلة. الثاني: الإباحة لعذر والكراهة عند عدم العذر,  
 وهو ما نفيده اقوال فقهاء الأحناف وفريق من فقهاء الشافعية. الثالث:  
 الكراهة مطلقا, وهو رأي بعض فقهاء مذهب الإمام مالك. الرابع: الحرمة,  
 وهو المعتمد عند المالكية والمتفق مع مذهب الظاهرية في تحريم العزل.  
 وذلك لوجود حياة مستكنة في الجنين يحصل بها تطوره.<sup>41</sup>

Artinya: Jika aborsi dilakukan sebelum *nafkhi al-ruh*, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha. Pertama: boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan

<sup>41</sup> Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif, (t,t. Mathba'ah al- Mushhaf al- Syarif, Juz II, t,th), h. 256.

medis (*'uzur*); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. Kedua: mubah karena ada alasan medis (*'uzur*) dan makruh jika tanpa *'uzur*: ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. Ketiga: makruh secara muthlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. Keempat: haram, ini menurut pendapat *mu'tamad* (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharam *'azl (coitus interruptus)*; hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.

Syaikh 'Athiyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa MUI Al-Azhar) dalam *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, menyebutkan:

وإذا كان الحمل من زنا, وأجاز الشافعية إجهاضه, فأرى أنه يكون في حالة الإكراه أو ما شابهها حيث يكون الاحساس بالندم و الألم النفسي, اما عند الاستهانه بالأعراض وعدم الحياء من الاتصال الجنسي الحرام فأرى عدم جواز الإجهاض, لأن فيه تشجيعا على الفساد.<sup>42</sup>

Artinya: Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku kepada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaaan) dimana si wanita merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi dimana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak lagi malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).

Untuk lebih jelasnya perbandingan pendapat ulama fikih mengenai aborsi sebelum terjadi penyawaan atau sebelum

---

<sup>42</sup> Athiyah Shaqr, *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, (al-Qahirah: Dar- al-Ghad al-'Arabi, t,th, Juz IV), h. 483

kehamilan berusia 120 hari secara ringkas tergambar pada table I berikut:<sup>43</sup>

**Table II**  
**Pandangan Ulama Fikih tentang Aborsi Sebelum 120 Hari**

No.	Mazhab/ ulama	Pendapatan	Batasan	Alasan	Sanksi Hukum
I	Hanafiyah				
	Imam al-Buti	Boleh	120 hari	Belum terjadi penyawaan	-
II	Hanabilla:				
	Ibnu Qudamah	Boleh	Mudgah	Belum terbentuk manusia	
III	Syafi'iyah :				
	Imam Al-Ghazali	Boleh	42 hari	Belum terjadi penyawaan	
IV	Malikiyah				
	Mayoritas ulama	Haram	Konsepsi	Dalam proses penciptaan	

Perdebatan mengenai boleh tidaknya menggugurkan kandungan sebagaimana diuraikan di atas, khususnya dari mazhab empat menyepakati bahwa aborsi yang dilakukan setelah bersenyawa (*ba'da nafkhi al-ruh*) merupakan tindakan yang diharamkan.<sup>44</sup> Menurut ulama kontemporer Mahmud Syaltut berpendapat:

<sup>43</sup> Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 105.

<sup>44</sup> Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 106.

اما إسقاط الحمل فقد تكلم في حكمة فقهاؤنا, وتم اتفاقهم على أن إسقاطه بعد نفخ الروح فيه وهو كما يقولون لا يكون إلا بعد أربعة أشهر حرام وجريمه.<sup>45</sup>

Bahwa perdebatan mengenai hukum aborsi dikalangan ahli fikih berakhir pada suatu kesimpulan bahwa pengguguran kehamilan setelah janin berusia empat bulan adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan yang ada sanksi pidananya.

Akan tetapi, aborsi yang dilakukan sebelum pemberian roh sebagaimana uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi pada umumnya membolehkan.<sup>46</sup> Sementara, mazhab Maliki sama sekali melarang meskipun baru pada tahap konsepsi, Mazhab Hanbali sebaliknya membolehkan sepanjang janin belum terbentuk sempurna.<sup>47</sup> Sedangkan mazhab Syafi'i satu sama lainnya berbeda pandangan dalam menetapkan batasan usia yang tergolong sebelum pemberian roh.

### **C. Ketentuan Aborsi Menurut PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.**

Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, demikian yang disebut dalam Pasal 75 ayat (1) [Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan](#) (Undang-undang Kesehatan). Namun, larangan tersebut dikecualikan berdasarkan [Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun

---

<sup>45</sup> Mahmud Syaltut, *al-Fatawa* (Kairo : Dar asy-Syuruq, cet 18, 2001), h. 289.

<sup>46</sup> *Ibid.*,h. 106

<sup>47</sup> *Ibid.*,h.

- yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa aborsi itu legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 75 ayat (3) Undang- undang Kesehatan.

Adapun sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang- undang Kesehatan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar sebagaimana disebut dalam Pasal 194 Undang- undang Kesehatan. Lebih lanjut mengenai pidana terkait aborsi, Anda dapat membaca artikel yang berjudul [Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Ilegal](#).

Sebagai pelaksana dari Undang- undang Kesehatan, kini pemerintah telah menerbitkan [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi](#) (Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2014). Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan ini diperkuat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP 61 Tahun 2014 yang antara lain mengatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan Pasal 34 ayat (2) PP 61 Tahun 2014:

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Adapun yang dimaksud dengan “ahli lain” berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP 61 Tahun 2014 antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial. Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Hal ini disebut dalam Pasal 35 ayat (1) PP 61 Tahun 2014. Ini berarti, pada pengaturannya, wanita hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Di samping itu, hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 PP 61 Tahun 2014 yang pada intinya mengatakan bahwa tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yakni pra konseling dan pasca konseling. Adapun tujuan pra konseling adalah (Pasal 37 ayat (3) PP 61 Tahun 2014):

- a. menajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
- c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
- d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
- e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.



Sedangkan konseling pasca tindakan dilakukan dengan tujuan (Pasal 37 ayat (4) PP 61 Tahun 2014):

- a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
- b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
- d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Dari tujuan-tujuan diatas sekiranya dapat kita peroleh hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi, antara lain yaitu hak untuk mendapatkan kejelasan apakah tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan, hak untuk mendapatkan kejelasan tahapan tindakan aborsi dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya, hak untuk memutuskan apakah aborsi dilakukan atau dibatalkan, hak untuk dievaluasi kondisinya setelah melakukan aborsi, dan sebagainya.

Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi, korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, demikian penjelasan dalam Pasal 38 ayat (1) PP 61 Tahun 2014. Selenjutnya PP 61 Tahun 2014 menjelaskan di luar hal-hal yang berkaitan dengan aborsi, hak lain yang juga didapat oleh wanita korban perkosaan yaitu mendapatkan pelayanan kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan. Hal ini disebut dalam Pasal 24 ayat (1) PP 61 Tahun 2014.

#### **D. Pandangan Ormas Islam Terhadap PP. No. 61 Tahun 2014 Mengenai Aborsi.**

1. Hukum Aborsi menurut Nadlatul Ulama

Ulama Nahdlatul Ulama berbeda pendapat soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Sebagian ulama setuju terhadap peraturan yang melegalkan aborsi, namun sebagian lain tidak. Sebagaimana Nahdlatul Ulama Cabang Malang sejauh ini belum mengeluarkan rekomendasi khusus tentang PP tersebut.

Dukungan terhadap PP yang berinduk pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 itu datang dari Wakil Ketua Asosiasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Indonesia atau Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI NU) KH Fahrurrozi.

Menurut Pemimpin Pondok Pesantren An-Nur Bululawang Malang ini, aborsi dibolehkan dengan dua ketentuan, yaitu jika hamil akibat pemerkosaan atau zina dan sebelum usia kandungan mencapai 120 hari. Menurut Fahrurrozi: "Ini sudah lama dibahas dalam kajian Bahsul Masail Fiqh. Di kalangan Pondok Pesantren dan banyak keterangan dalam kitab kuning klasik literatur pesantren".<sup>48</sup>

Wakil ketua asosiasi yang menaungi sekitar 28.000 pondok pesantren NU di seluruh Indonesia itu melanjutkan, pandangannya sesuai dengan pandangan Imam Ramli dan Mahzab Syafi'i. "Artinya tidak semua boleh, harus ditegaskan mana yang boleh dan tidak dalam aborsi. Pandangan ini sudah ada di Bahsul Masail".

Namun dia Fahrurrozi menyatakan pendapatnya tersebut bisa jadi berbeda dengan pendapat ulama lain di NU. Perbedaan cara pandang mengikuti Imam siapa yang dianut, apakah Hambali, Maliki, Syafi'i atau Hanafi,. Lebih lanjut Fahrurrozi, mengatakan: "Saya tidak bisa mengatakan ulama NU setuju bulat, ada pula bahkan yang mengaramkan mutlak. Jadi diperbolehkan menurut sebagian pendapat ulama".

---

<sup>48</sup> Fahrurrozi, [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id), diakses, Minggu 31 Agustus 2014.

Sementara itu, Wakil Ketua NU Cabang Kota Malang Sutiaji menyatakan tidak sepakat dengan PP tersebut. Menurutnya, membolehkan aborsi dengan alasan hasil perkosaan atau zina dikhawatirkan membuat perilaku seks di luar nikah akan semakin banyak.

"Dilihat dari dampak positif dan negatif akan lebih banyak negatifnya. Saya khawatir akan banyak muncul pelaku zina yang mengaku diperkosa karena ingin membuang aib saja," katanya.

Wakil Wali Kota Malang ini juga tidak sepakat dengan aborsi yang dilakukan hanya dengan alasan akibat korban perkosaan. Kata dia, janin tidak bersalah dan diciptakan bersih dan suci dari dosa. Namun Sutiaji berpendapat, alasan reproduksi bisa dilakukan jika kandungan tersebut membahayakan kesehatan ibu dan janin. "Kalau kandungan itu membahayakan kesehatan dari sudut pandang kesehatan reproduksi bisa diterima. Tapi jika karena korban perkosaan, itu yang tidak sepakat. Ada banyak negatifnya dari pada positifnya,"

PP legalisasi aborsi telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli 2014 lalu. PP ini membolehkan aborsi untuk kondisi darurat medis dengan usia janin tak lebih dari 40 hari terhitung hari pertama dari haid terakhir.

Aborsi pada korban perkosa dibolehkan dengan pertimbangan trauma yang mungkin dihadapi korban karena mengandung janin yang tidak diinginkan. Keduanya membutuhkan rekomendasi dari tenaga medis dan dari kepolisian.

Adapun menurut Mahbub Maafi dari PP LBMNU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) memaparkan bahwa peraturan pemerintah ini menurutnya masih prematur sehingga memerlukan kajian yang sangat mendalam sehingga tidak menjadi kontroversi di masyarakat. "Misal di Pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan hanya

dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir, hitungan 40 hari ini masih multitafsir".<sup>49</sup>

## 2. Hukum Aborsi menurut Muhammadiyah

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah secara tegas menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Menurut Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah Lukman Ali Husni, aturan pelegalan aborsi bagi korban perkosaan jelas melanggar etika dunia kedokteran.

"Kami tetap berpegang pada sumpah dokter untuk menghargai hak hidup insani sejak dari proses pembuahan," ujar Lukman kepada *Republika*. Menurut Lukman, keberatan dia dan rekan-rekan dokter di lingkungan Muhammadiyah terhadap PP 61 Tahun 2014, terutama menyangkut pasal legalisasi aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan kalau pertimbangan indikasi medis bisa kami terima.

Penolakan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah juga dimuat dalam surat kabar analisa sebagaimana berikut: Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah secara tegas menolak PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi berdasarkan syariat atau pandangan ajaran Agama Islam bahwa aborsi tanpa alasan kesehatan (medis) dilarang.<sup>50</sup>

Sejak disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir Juli, PP 61/2014 yang dikenal sebagai PP Aborsi", banyak mendapat kritik. Keberatan datang termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

---

49 NU Beda Pendapat Soal Legalisasi Aborsi, [www. Nasional.news.viva.co.id](http://www.Nasional.news.viva.co.id), diakses, Minggu 31 Agustus 2014.

50 <http://analisadaily.com/news/read/aborsi-islam-dan-kita/58855/2014/08/29>, diakses tanggal 13 September 2014.

Keberatan masyarakat terhadap PP tersebut, secara khusus terkait klausul legalisasi aborsi. Disebutkan, aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Antara lain, dalam kasus kehamilan akibat perkosaan.

### 3. Hukum aborsi menurut Majelis Ulama Indonesia

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin mengaku setuju dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 terkait aturan yang melegalkan aborsi. Seperti diketahui sebelumnya, pada 21 Juli 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani peraturan yang melegalkan aborsi dan tertuang dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 . PP tersebut mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan.

"Ya, saya kira kalau pertimbangan seperti itu demi menjaga psikis dan psikologi korban daripada menimbulkan efek yang tidak diinginkan," kata Hasanuddin kepada *Republika*, Sabtu (9/8).

Ia melanjutkan, pada dasarnya, aborsi memang haram, tapi ada kondisi-kondisi yang dibolehkan. Misalnya dalam kondisi darurat, secara medis menimbulkan cacat anaknya atau membahayakan ibunya. "Itu dibenarkan, termasuk tadi, korban perkosaan, yang menanggung malu dan sebagainya. Itu juga termasuk yang dibolehkan," ujar Hasanudin.

Menurutnya, PP tersebut sebaiknya juga mengatur hukuman berat bagi seorang pelaku pemerkosa. Jadi tidak hanya sebatas itu pemerintah mengatur untuk korban, dari sisi penegak hukum harus ada tindakan tegas bagi pelaku. "Harusnya pemerintah tak hanya satu sisi saja," tambahnya.

Dikatakannya, untuk dokter yang akan mengaborsi, harus membuktikan secara medis bahwa seseorang tersebut korban pemerkosaan dan dikuatkan dari sisi hukum bahwa dia memang korban. "Apa ciri-cirinya pasti penegak hukum tahu, yang diperkosa sama yang tidak itu harus dibuktikan dulu, ini korban perkosaan bukan," jelas Hasanudin.

### **E. Persamaan dan Perbedaan PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Hukum Islam Mengenai Aborsi.**

Setelah membedah perdebatan ulama fiqh tentang aborsi dari berbagai mazhab yang terangkum dalam pembahasan diatas, menunjukkan bahwa aborsi adalah suatu permasalahan serius yang harus disikapi dengan penuh kehati-hatian dan kebijakan. Pembahasan mengenai hukum aborsi menurut hukum islam diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya islam melarang praktek aborsi. Namun hukum praktek aborsi dengan adanya alasan para ulama fiqh berbeda pendapat. Perdebatan tentang aborsi dalam kalangan ulama fiqh berada pada apakah menggugurkan kandungan termasuk membunuh manusia? Pandangan para ulama tentang aborsi terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama menilai menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya boleh. Pendapat ulama ini berdasarkan Mazhab Syafi' dan Hambali.

Pendapat kedua menggugurkan janin sebelum peniupan ruh hukumnya makruh dan jika sampai pada waktu peniupan ruh hukumnya menjadi haram. Dalilnya karena waktu peniupan roh tidak diketahui secara pasti, maka tidak boleh menggugurkan janin jika telah mendekati waktu peniupan roh. Pendapat ulama ini sesuai bagian ulama Mazhab Hanafi.

Pendapat ketiga menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya haram. Dalilnya karena air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan. Pendapat ulama ini sesuai dengan pendapat Imam al- Ghazali.

Pendapat para ulama ini pada dasarnya sama dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud yang artinya, "Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus

malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia.“ (Bukhari dan Muslim ) Ketiga pendapat ulama ini melihat sisi kemaslahatan karena firman Allah SWT dalam Al-qur’an Surah Al-Israa’ ayat 33 yang artinya, “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”.

Hukum aborsi di Indonesia melalui PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menurut ormas Islam sebagian menuai penolakan sebagaimana yang dilakukan Nadlatul Ulama, Muhammadiyah. Penolakan tersebut terjadi karena membolehkan aborsi dengan alasan hasil perkosaan atau zina dikhawatirkan membuat perilaku seks di luar nikah akan semakin banyak. "Dilihat dari dampak positif dan negatif akan lebih banyak negatifnya. mlkhawatir akan banyak muncul pelaku zina yang mengaku diperkosa karena ingin membuang aib.

Pengharaman aborsi juga sesuai dengan fatwa mesir melalui Darul Ifta’ Al Mishriyah, lembaga fatwa resmi Mesir mengeluarkan keputusan mengenai haramnya aborsi secara mutlak, baik itu dilakukan sebelum ditiupnya ruh kepada janin, maupun sesudahnya, baik janin dalam keadaan cacat ataupun normal. Kecuali jika kehamilan menyebabkan terancamnya nyawa si ibu.

Darul Ifta’ juga menjelaskan sebelumnya bahwa pengguguran janin setelah ditiupnya ruh, yakni setelah berumur 120 hari merupakan perbuatan yang diharamkan menurut kesepakatan ulama. Dan hal itu dihitung sebagai pembunuhan jiwa yang diharamkan.

Adapun pengguguran janin sebelum berumur 120 hari, Darul Ifta’ memilih pendapat yang mengharamkannya secara mutlak. Kesimpulan ini diperoleh setelah Darul Ifta’ mengkaji pendapat para fuqaha di berbagai Mazhab. Kecuali dalam kondisi darurat, pengguguran boleh dilakukan jika

dinilai keberadaan janin membahayakan kehidupan ibu yang mengandungnya. Dan hal ini dilakukan atas pertimbangan dokter yang terpercaya (tsiqah) dan terjaga kesalihannya (adl).

Darul Ifta' menilai bahwa pengguguran janin sebelum berumur 120 hari atau sesudahnya merupakan perbuatan yang sama sama berdosa, baik janin dalam keadaan cacat atau normal. Mempertimbangkan bolehnya pengguguran, jika keberadaan janin mengancam kehidupan sang ibu karena melihat bahwa kehidupan lebih nyata dibanding kehidupan janin.

Sedangkan menurut MUI menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi secara umum dinilai sudah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. PP ini secara umum melarang praktik aborsi, dengan pengecualian indikasi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Fatwa MUI telah menyebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan sebelum usia janin memaski 40 hari. Alasannya, menurut hadits Rasulullah Saw, setelah usia janin 40 hari ruh sudah ditiupkan. Jika dilakukan aborsi berarti melakukan pembunuhan. "Jadi PP itu tidak perlu dikoreksi

Hanya saja MUI memberikan catatan, dalam pelaksanaannya supaya diawasi dengan ketat supaya orang-orang yang bukan korban perkosaan mengaku sebagai korban perkosaan kemudian mengaborsi kandungannya.

Jadi dapat dipahami bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 menuai kontroversi lantaran diperbolehkannya aborsi bagi korban pemerkosaan. Ini tertuang dalam pasal 31 ayat 2 yang menyebut tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan bila kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sementara itu, pasal 32 ayat (1) menentukan, yang dimaksud indikasi darurat medis adalah kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan janin. Kehamilan semacam ini terjadi akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan perundang-



undangan. Itu dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter serta keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya perkosaan. Penjelasan pelegalan aborsi dapat dilihat dengan tegas bahwa pembenaran aborsi tidak secara mutlak dibenarkan, aborsi bisa dilakukan setelah memenuhi persyaratan, bukan sembarangan, inilah amanah undang-undang.

Bila dilihat secara seksama penjelasan mengenai aborsi dilihat dari PP No 61 Tahun 2014 dan hukum Islam tidak ada perbedaan karena menurut keduanya keadaan darurat dan hajat sama dibenarkan untuk melakukan aborsi asalkan usia kandungan tidak melebihi masa 42 hari, hanya saja secara sekilas alasan aborsi sebagaimana yang tertuang dalam PP No 61 Tahun 2014 bahwa aborsi bagi korban perkosaan seolah-olah tidak disinggung dalam hukum Islam dan hal inilah yang menjadi kontroversi ditengah-tengah masyarakat. Jadi PP No 61 Tahun 2014 dan hukum Islam memiliki kesamaan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin bahwa PP tersebut mengatur masalah aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan. Pertimbangan seperti itu demi menjaga psikis dan psikologi korban daripada menimbulkan efek yang tidak diinginkan.

Pada dasarnya, aborsi memang haram, tapi ada kondisi-kondisi yang dibolehkan. Misalnya dalam kondisi darurat, secara medis menimbulkan cacat anak atau membahayakan ibunya. Maka hal tersebut dibenarkan, termasuk dengan alasan korban perkosaan dengan catatan bahwa permerkosaan tersebut mendatangkan uzur bagi korban pemerksosaan atau calon ibu. dan ini juga termasuk aborsi yang dibolehkan didalam Islam. Jadi menurut hemat penulis pelegalan aborsi melalui PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi tidak perlu lagi dipertentangkan atau

dikontroversikan hanya saja pihak pemerintah ataupun yang terkait mampu menjelaskan hukum pelegalasan bagi aborsi bagi korban pemerkosaan apabila korban atau calon ibu mendatangkan uzur bagi dirinya akibat kehamilan yang dialami dari pemerkosaan tersebut.